

BAB IV

PAPARAN DAN ANALISA DATA

A. Gambaran Umum Wilayah Desa Loksado Kecamatan Loksado⁹⁶

Desa Loksado Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan, adalah sebuah wilayah yang berada dalam lingkup Kabupaten Kandangan yang terletak $\pm$ 45 km dari kota Kandangan, $\pm$ 185 km dari Kota Banjarmasin. Loksado terletak di pegunungan Meratus merupakan salah satu daerah wisata alam dan atraksi budaya masyarakat Dayak Bukit.

Suku Dayak Bukit adalah suku asli yang mendiami pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan. Menurut Hairus Salim dari kosa kata lokal di daerah tersebut istilah 'bukit' berarti bagian bawah dari suatu pohon' yang juga bermakna 'orang atau sekelompok orang atau rumpun keluarga yang pertama yang merupakan cikal

⁹⁶ Profil Desa Loksado Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tanggal 03 Januari 2010

bakal masyarakat lainnya'. Adapula yang menamakan sebagai Dayak Banjar, artinya Dayak yang berasal dari daerah Banjar yaitu Kalimantan Selatan⁹⁷.

Adapun Luas keseluruhan desa Loksado adalah 951 Ha, yang terdiri dari:

1. Luas Sawah Tadah Hujan : 20 Ha
2. Luas Ladang : 210 ha
3. Luas Pemukiman : 86 ha
4. Luas Perkebunan Rakyat : 158 ha
5. Luas Perkebunan Negara : 388 ha
6. Luas Tanah Desa : 1 ha
7. Luas Lapangan : 1 ha
8. Luas Perkantoran Pemerintah : 2 ha
9. Luas Hutan Lindung : 48 ha
10. Lainnya : 100 Ha

Sedangkan batas Desa di wilayah Loksado, adalah:

1. Sebelah utara : Desa Ulang
2. Sebelah Timur : Desa Loklahung dan Haratai
3. Sebelah Selatan : Desa Tumingki dan Kamawakan
4. Sebelah Barat : Desa Hulu Banyu

Jumlah Penduduk seluruhnya pada akhir tahun 2009 tercatat 917 jiwa dengan 284 Kepala Keluarga, yang terdiri dari 455 jiwa pria dan 462 jiwa wanita.

Sedangkan mata pencaharian pada masyarakat desa Loksado, sebagai berikut:

1. Sebagai Pentani : 67,89 %
2. Sebagai Buruh Tani : 7,1 %

⁹⁷ http://id.wikipedia.org/wiki/Loksado,_Hulu_Sungai_Selatan, diakses pada tanggal 29 September 2010 pukul 09.40 WIB.

3. Sebagai Buruh/ Swasta : 14,2 %
4. Sebagai Pegawai Negeri : 3,4 %
5. Sebagai Pedagang : 6,25 %
6. Sebagai Montir : 1,14 %

Berdasarkan dengan apa yang peneliti lakukan di Desa Loksado, maka ada tiga hal yang paling penting yang melatarbelakangi tentang masalah kewarisan pada masyarakat Loksado, yaitu:

1. Kondisi Keagamaan

Dilihat dari kondisi keagamaan yang ada di Desa Loksado, terdapat dua agama yang menjadi keyakinan masyarakat Desa Loksado. Dimana secara kuantitas, minoritas masyarakat desa Loksado adalah beragama Islam yang di katagorikan masuk pada tingkat kedua, sedangkan pada tingkat pertama masyarakat Loksado adalah Bergama Kristen (katolik /protestan). Sedangkan sebagian lainnya masyarakat desa Loksado adalah tidak bergama atau dalam istilah daerah setempat adalah *keharingan*⁹⁸. Hal tersebut jika dilihat tingkat persentasinya seperti di bawah ini:

1. Agama Kristen (Katolik/Protestan) : 51,79 %
2. Agama Islam : 32,93 %
3. *Kaharingan* : 15,27 %

Terjadinya pluralisme keyakinan ini dikarenakan oleh semangat toleransi dan rasa saling menghormati yang tinggi terhadap adanya perbedaan keyakinan. Dalam kenyataan sosiologis ketiga kepercayaan yang berbeda tersebut telah dianut oleh masing-masing masyarakat Desa Loksado yang saling membaur dan

⁹⁸ Sebuah kepercayaan yang di bawa nenek moyang (dayak) asli desa Loksado, yang masih kental dengan menjunjung adat istiadat.

berafiliasi sehingga menjadikan suasana yang rukun dan saling menghormati antara pemeluk agama yang satu dengan pemeluk agama yang lainnya. Adapun tempat peribadatan yang ada di desa Loksado, yaitu:

1. Masjid : 1 Buah
2. Gereja : 3 Buah
3. Balai Desa⁹⁹ : 1 Buah

Bagi orang Islam sendiri, keadaan mereka masih banyak dipengaruhi oleh pemikiran asli Dayak setempat, yang mana pemikiran mereka masih dengan kepercayaan *kaharingan*. Sehingga pemahaman tentang agama Islam yang seutuhnya sangatlah minim sekali. Apa lagi ketika peneliti ikut melaksanakan sholat jamaah di masjid Desa Loksado, sangatlah sedikit yang berada di Masjid. Mereka beranggapan semua agama itu sama, sehingga seolah-olah agama merupakan hanya sebagai simbol di dalam pencatatan Kartu Tanda Penduduk(KTP). Yang terpenting bagi mereka kerukunan yang paling diutamakan di Desa Loksado, dengan tidak memperhitungkan ajaran agama Islam yang sudah mereka anut.

2. Kondisi kemasyarakatan.

Keadaan masyarakat Desa Loksado, sangat harmonis dan saling menjaga kerukunan satu dengan yang lainnya. Misalnya ketika dalam sebuah acara perkawinan yang dilangsungkan, mereka semua bergotong royong untuk membantu memenuhi hajat salah satu warga setempat. Hal tersebut dilihat ketika salah satu warga ada yang akan melangsungkan perkawinan. Maka semua warga saling memberikan bantuan, baik dari segi tenaga, maupun dari segi materi.

⁹⁹ Biasanya digunakan masyarakat dayak yang menganut *kaharingan* sebagai tempat upacara adat.

Kondisi yang seperti inilah sudah jarang kita temukan di kota-kota, apalagi di kota besar yang kita ketahui bersama.

Jika di Desa Loksado terdapat permasalahan, baik berkenaan dengan hal konflik antara pemuda atau hal lainnya seperti harta waris, mereka cukup dengan menyelesaikannya dengan menyerahkan kepada tokoh adat setempat, atau juga bisa dilakukan di Balai Desa.

3. Kondisi Pendidikan

Pendidikan merupakan kegiatan yang bersifat dinamis dalam pengembangan kehidupan masyarakat atau suatu bangsa. Di samping itu pendidikan juga bisa mempengaruhi setiap pola pikir individu untuk mengembangkan kemampuan mental, fisik, emosi, dan etika. Dengan kata lain pendidikan sebagai kegiatan dinamis yang bisa mempengaruhi seluruh aspek kepribadian dan kehidupan individu seseorang. Pendidikan mengandung tujuan untuk mengembangkan kemampuan sehingga bermanfaat untuk kepentingan hidupnya sebagai bagian dari masyarakat.

Sedangkan jika dilihat dari tingkat pendidikan masyarakat Loksado lebih didominasi lulusan SLTP dan SLTA, sebagian warga yang sudah tua atau lanjut usia tidak pernah menyentuh bangku sekolah ketika kecilnya.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya kebutuhan akan pendidikan di Era teknologi dan informasi merupakan suatu keharusan yang selalu ingin dipenuhi oleh setiap masyarakat sekarang ini, tidak tekecuali dengan masyarakat Loksado, khususnya diterapkan terhadap anak-anak mereka. Hal ini dibuktikan dengan kesadaran mereka untuk tidak meninggalkan pendidikan terhadap anak mereka. Dalam masalah lain, pendidikan yang seharusnya tidak memandang usia

bahkan agama, tidaklah mereka lakukan. Berdasarkan hasil risert yang peneliti lakukan, hampir semua masyarakat yang berumur di atas 30 tahun tidak pernah menyentuh bangku sekolah, meskipun ada beberapa orang yang pernah bersekolah, tetapi tidak sampai lulus dari Sekolah Rakyat¹⁰⁰.

Jika peneliti lihat dari kemajuan desa Loksado sekarang, yang berkaitan dengan pendidikan sudah mulai ada perkembangan, hal tersebut dapat dilihat pada data di bawah ini:

Sekolah TK	: 2 unit
Sekolah Dasar	: 2 unit
Sekolah Menengah Pertama	: 1 unit
Sekolah Menengah Atas	: 1 unit

B. Analisis Data

1. Pemahaman Masyarakat Dayak Muslim di Desa Loksado Tentang Pembagian Harta Peninggalan

a. Pemahaman Masyarakat Muslim Desa Loksado tentang Harta peninggalan

Harta peninggalan menurut masyarakat Muslim Desa Loksado merupakan semua harta yang ditinggalkan oleh pewaris, baik yang telah diwariskan pada waktu hidupnya pewaris, maupun harta yang ada sewaktu meninggalnya si pewaris. Sedangkan arti waris itu sendiri merupakan harta yang memang berhak untuk dibagikan kepada ahli waris dar si pewaris saat pewaris meninggal.

manurut nang ku katahui lah, waris tuh, nang didapatkan limbah kwitan meninggal, trus dibagiakan wan anak-anaknya leh, trus jua lawan bini atau lakinya jua.

¹⁰⁰ Sekolah yang pada jaman sebelum tahun 1980an sederajat dengan Sekolah Dasar (SD)

(Artinya: menurut yang saya ketahui waris yaitu yang didapatkan dari orangtua yang meninggal, kemudian dibagikan dengan anak-anaknya terus juga sama isteri atau suaminya)¹⁰¹.

Dalam berbagai literatur yang telah peneliti amati menyatakan bahwa harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia, sehingga harta hanya bisa dibagikan pada saat pemilik harta meninggal dunia. Akan tetapi konsep mengenai harta peninggalan menurut masyarakat desa Loksado tidak hanya harta yang dibagikan pada saat pemilik harta meninggal, akan tetapi juga bisa dibagikan ketika pemilik harta masih hidup yang mana konsep tersebut peneliti asumsikan sebagai hibah.

b. Pemahaman Masyarakat Desa Loksado tentang ahli waris

Masyarakat Dayak di Desa Loksado mengakui adanya kedudukan yang sama baik janda atau duda, baik anak laki-laki ataupun perempuan tidak ada perbedaan dalam jumlah pembagian harta waris.

Menurut ketentuan hukum adat waris pada masyarakat adat dayak di Desa Loksado bahwa yang berhak mendapatkan harta waris antara lain:

1) Anak kandung dari pewaris

Anak kandung merupakan keturunan langsung dari pewaris dan merupakan ahli waris yang utama dalam hukum waris, dimana mereka memiliki hak untuk mendapatkan pembagian harta warisan dari orangtuanya, sebab anak kandung memiliki hubungan darah yang sangat dekat sekali dengan si pewaris.

Menurut kebiasaan masyarakat adat Dayak di Desa Loksado, seorang anak dapat dikatakan sebagai anak kandung apabila kedua orangtuanya melakukan perkawinan yang sah menurut agama dan menurut adatnya.

¹⁰¹ Abdus Salam, wawancara, (Loksado, 07 September 2010, pukul 20.27 WITA).

2) Janda atau Duda dari Pewaris

Apabila pewaris meninggal dunia, maka yang berhak menjadi ahli waris adalah anak-anaknya dan selain itu juga janda atau duda si pewaris, karena masyarakat adat tersebut menganut pola keturunan parental atau bilateral yang menyatakan bahwa kedudukan janda atau duda dalam hal pewarisan adalah seimbang atau sederajat dengan anak-anaknya

3) Ahli waris selain anak kandung, janda atau duda

a) Anak Tiri

Dalam hal ini masyarakat dayak loksado berpendapat bahwasanya anak tiri tetap mendapat warisan, akan tetapi warisan tersebut hanya di dapat dari orangtua kandungnya, misalnya anak tiri tersebut dibawa oleh ayahnya, maka ia hanya mendapat warisan dari ayahnya saja, ia tidak mendapat hak mendapat warisan dari ibu tirinya, begitu juga sebaliknya. Akan tetapi jikalau memang anak tiri ini mendapat harta waris itu bukanlah harta waris melainkan hibah yang di berikan dari orang tu tirinya.

b) Anak Angkat

Anak angkat dapat mewaris jika waktu pengangkatannya dilakukan secara adat dan dilakukan pada waktu anak itu masih bayi.

c) Anak di Luar Perkawinan

Anak ini baru akan memperoleh hak kewarisannya ketika anak ini sudah diakui oleh kedua orangtuanya saat sudah diadakannya perkawinan atas kedua orangtuanya yang sah melalui upacara adat maupun agama.

d) Orangtua

Ahli waris adalah orang yang memiliki hubungan darah terdekat dengan pewaris. Dalam hal ini orangtua pewaris dapat mewarisi harta pewaris ketika tidak ada anak atau istri atau suami pewaris.

e) Saudara Laki-laki Atau Perempuan Pewaris

Saudara pewaris baik laki-laki atau perempuan berhak mendapatkan warisan ketika sudah tidak ada lagi orangtua, dengan syarat dia telah merawat pewaris semasa tuanya hingga meninggal dunia.

f) Keponakan

Hak waris bagi keponakan disini akan diperoleh ketika saudara laki-laki atau perempuan pewaris sudah tidak ada, dengan syarat yang sama yakni dia terhitung telah merawat pewaris dari masa tuanya hingga meninggal dunia.

Jika dilihat mengenai pemahaman tentang siapakah yang berhak mendapatkan harta waris pada masyarakat Desa Loksado berdasarkan konsep hukum waris adat yang telah di paparkan pada bab sebelumnya pada umumnya sama. Akan tetapi tidak adanya bagian bagi selain ahli waris mutlak (istri/suami dan anak pemilik harta) itu menjadi perbedaan antara sistem hukum waris adat dengan pemahaman masyarakat tentang ahli waris.

Dari keseluruhan ahli waris yang telah peneliti sebutkan di atas ketika masih ada anak kandung dan istri/suami si mayit maka gugurlah hak waris yang dimiliki oleh orangtua dan seterusnya.“ *kadida pang, nya anak ku sabarataan hidup haja, jadi ku bagiakan wan anak-anak ku haja*”. (Artinya: Tidak ada, karena semua anak saya hidup, jadi saya bagikan untuk anak-anak saya saja)¹⁰².

¹⁰² Mansur, wawancara, (Loksado, 08 September 2010, pukul 09.30 WITA)

Sedangkan jika di tinjau dari hukum Islam menurut peneliti ahli waris menurut Masyarakat Loksado tidak sesuai dengan apa yang telah di syari'atkan oleh Islam. Dalam Islam, tidak ada halangan bagi selain pewaris mutlak seperti yang dikatakan oleh masyarakat Desa Loksado untuk mendapat bagian harta peninggalan selama ia masih ada hubungan dengan pewaris.

c. Prinsip Pembagian Warisan Masyarakat Loksado

Pada prinsipnya pembagian waris terjadi apabila si pewaris meninggal dunia dan mengambilkan sejumlah harta kekayaan. Akan tetapi, menurut kebiasaan yang sudah turun temurun pada masyarakat Dayak, pembagian harta warisan dapat dilakukan pada waktu si pewaris masih hidup maupun sesudah si pewaris meninggal dunia. Pembagian ini dilakukan berdasarkan kebijaksanaan dan kesepakatan antara si pewaris dengan ahli waris. Apabila si pewaris masih hidup maka yang berhak membagi kekayaannya itu si pewaris sendiri dan sebaliknya apabila si pewaris telah meninggal maka yang berhak untuk membagikan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orangtuanya adalah janda atau duda pewaris, dan apabila si pewaris (suami atau istri) telah meninggal keduanya, maka ditunjuk salah satu ahli waris oleh para ahli waris sebagai kepala waris yang berhak membagi harta warisan orangtuanya (pewaris).

1) Sebelum Pewaris Meninggal

Pengoperasian harta waris tidak hanya dilakukan dalam suasana kematian, tetapi dapat pula dilakukan pada saat pewaris masih hidup. Dengan tujuan:

- a) Agar para ahli waris dapat menikmati harta warisan dalam kehidupannya sehari-hari.

- b) Untuk menghindari terjadinya penguasaan harta benda oleh seorang hli waris di kemudian hari.
- c) Untuk menghindari terjadinya sengketa dalam pembagain harta warisan.

2) Sesudah Pewaris Meninggal

Pembagian waris ketika pewaris meninggal dunia dilakukan baik itu malam pertama maupun malam ketiga setelah yang meninggal dikebumikan. Mengenai waktunya tergantung musyawarah para ahli warisnya. Pada malam pembagian harta warisan para ahli waris berkumpul dan dalam pembagain itu dilaksanakan musyawarah dengan penuh kekeluargaan serta menjunjung tinggi hak para ahli waris.

Jika pewaris telah meninggal dunia maka pembagian harta warisan yang ditinggalkan pewaris dengan dipimpin oleh satu orang kepala waris yang mereka (para ahli waris) tunjuk. Ketika belum didapatkan kepastian tentang bagian masing-masing ahli waris maka mereka memanggil Ketua Adat untuk menyerahkan tugas pembagian tersebut kepadanya. Dalam hal ini Ketua adat membagi setiap ahli waris sama rata, kecuali ahli waris yang merawat mayit ketika ia masih hidup maka ia akan mendapatkan bagian yang lebih banyak dari ahli waris yang lain. Biasanya rumah yang dahulu di gunakan mayit pada waktu masih hidup diberikan kepada ahli waris yang merawat mayit tersebut.

Seperti pada penelitian-penelitian sebelumnya terdapat berbagai daerah yang menggunakan prinsip sebagaimana yang telah digunakan oleh masyarakat Loksado, yakni prinsip kekeluargaan. Dalah prinsip ini menyatakan bahwasanya adanya kesepakatan antar anggota ahli waris dalam pembagian harta peninggalan.

Menurut hemat peneliti hal ini sah saja, karena sebagaimana yang telah diatur dalam KHI pada pasal 183 yang menyatakan bahwasanya ahli waris dapat bersepakat dalam pembagian harta waris.

2. Cara Pembagian Harta Peninggalan Masyarakat Dayak Muslim di Desa Loksado

Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada empat kasus yang mana kasus telah kami klasifikasikan.

Pertama, pembagian harta waris di bagikan dengan sistem sama rata atas dasar kesepakatan, hal ini di jelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam(KHI) buku II tentang Hukum Kewarisan pasal 183 yang berbunyi: “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”¹⁰³.

Dengan melihat perkembangan hukum dunia dan pada sistem kekeluargaan, pada zaman sekarang laki-laki tidak lagi sebagai satu-satunya pencari nafkah dalam keluarga. Pada zaman sekarang sejalan dengan peran wanita dalam perekonomian keluarga. Dahulu sebelum Islam pada zaman jahiliyah wanita dikonsepskan sebagai pribadi yang harus dilindungi sepenuhnya oleh laki-laki. Pada zaman jahiliyah laki-lakilah satu-satunya orang yang bertanggung jawab terhadap perekonomian keluarga, sedang wanita hanya sebagai pribadi yang tidak mempunyai hak untuk menentukan hidupnya sendiri. Tidak membedakan antara laki-laki dengan perempuan, dan adanya musyawarah untuk kebaikan bersamal. Di dalam sistem kewarisan penganut sistem kekeluargaan yang Patrilineal maupun Matrilineal, salah satu jenis kelamin ahli waris tidak

¹⁰³ Tim Redaksi Fokus Media, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam*,(Bandung: Fokus Media, 2005), 59.

berhak terhadap harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya maupun saudaranya.¹⁰⁴ Seperti dalam sistem kekeluargaan Patrilineal, dalam sistem kekeluargaan yang menganut sistem Patrilineal hanya ahli waris laki-laki yang berhak sebagai ahli waris. Sedangkan dalam sistem kekeluargaan yang menganut sistem Matrilineal hanya ahli waris garis keturunan ibunya yang berhak sebagai ahli waris.

Dalam wawancara kami, Bapak Abdus Salam memiliki seorang ayah, ibu dan tiga saudara termasuk informan sendiri. Dalam hal ini beliau menceritakan perihal pembagian harta waris peninggalan ayahnya. Beliau menyatakan bahwasanya pembagian harta waris menurut ia adalah dalam pembagian harta waris ahli waris yang akan mendapatkan harta waris yaitu seluruh anak kandung, dengan pembagian sama rata meskipun laki-laki atau perempuan tidak berbeda dalam pembagiannya, bahkan perbedaan agama atau perbedaan keyakinan tidak menjadi penghalang dalam pembagian harta waris. Yang membuat perbedaan tentang jumlah harta waris menurut mereka adalah ahli waris yang terhitung paling lama merawat si mayit semasa hidupnya, seperti pernyataan yang telah diungkapkan oleh Bapak Abdus Salam berikut:

kan, nang kayani. Abah ku samalam sabalum maninggal tuh sempat garing manahun,. Kada kawa bagarak, ditilam haja, jadi uma aku nang mahiragu sidin. Nah mun menurut adat disini tuh. Mun mahiragu kwitan tuh lebih banyak dapatnya. Makanya teh uma ku dapat tabanyak pada dinsanakku nang lain.

(Artinya: seperti ini, ayah saya sebelum meninggal sempat sakit keras,. Tidak bisa bergerak, dikasur saja, jadi ibu saya yang memelihara beliau. Jika menurut adat disini, bagi yang memelihara orang tua mendapatkan lebih banyak harta waris. Maka dari itu, ibu saya mendapatkan lebih banyak dari saudara saya yang lain)¹⁰⁵.

¹⁰⁴ Soepomo *Kedudukan Hukum Adat di Kemudian hari* (Jakarta, Pustaka Rakyat 1959), hlm 60

¹⁰⁵ Abdus Salam, *Ibid*.

Menurutnya pembagian harta waris ini, ahli waris juga bisa mendapatkan bagian lebih banyak dilihat dari umur ahli waris tersebut. Ketika ahli waris tersebut lebih tua maka tidak menurut kemungkinan ahli waris tersebut mendapat bagian lebih banyak dari ahli waris yang lebih muda bisa mendapatkan bagian lebih banyak dilihat dari umur ahli waris tersebut. Ketika ahli waris tersebut lebih lama merawat si mayyit semasa hidupnya, maka boleh jadi ia akan mendapatkan harta waris lebih banyak dari ahli waris lain yang kurang dalam pengurusan orang yang meninggal tersebut.

Demikian kasus yang dialami oleh informan

Dalam keluarganya terdapat lima anggota keluarga (ayah-ibu-3anak), maka ketika ayah meninggal dengan meninggalkan harta waris, harta waris tersebut dibagi menjadi enam bagian, yang perinciannya adalah:

2/6 bagian untuk istri (yang ditinggalkan)

1/6 bagian untuk anaknya (laki-laki),

1/6 bagian untuk anaknya (laki-laki),

1/6 bagian untuk anaknya (perempuan), dan

1/6 bagian untuk biaya pengurusan jenazah.

Jika dilihat pada kasus terdapat bagian tersendiri dalam pembagian waris yang diperuntukkan dalam pengurusan jenazah. Hal ini menunjukkan kepedulian mereka terhadap kepengurusan jenazah. Permasalahan seperti ini tidak sedikit yang peneliti jumpai dalam model pembagian harta waris, meskipun tidak setiap keluarga membagikan selalu menyisihkan harta yang dikhususkan untuk perawatan, selamatan, dan pembayaran hutang pewaris karena pada dasarnya

pembagian harta peninggalan di Loksado yang memang selalu berdasarkan kesepakatan serta rasa kekeluargaan yang kental.

Pembagian harta warisan ini prinsipnya sesuai dengan zaman dan sesuai dengan konsep hukum modern bahwa semua manusia diperlakukan sama tidak dari jenis kelamin. Hal ini dikuatkan oleh wawancara kami dengan bapak Mansur sebagai berikut:

Mun disini waris tuh, dibagi sama rata pang wan dinsanaknya nang lain, ummanya atau abahnya gen jua dapat, pambagiannya disamahakan haja barataan, kadida nang beda toh, supaya nya kada ba abutan mun dibagikan sama rata neh, biarnya lakian kah atau binian kah sama haja dibagikan rata, kadida nang bapiahaknya toh.

(Artinya: Kalau disini waris itu seperti, dibagi sama rata dengan saudara yang lainnya, ibunya atau bapaknya juga dapat hak waris, pembagiannya disamakan semua, tidak ada yang berbeda, agar tidak ada konflik jika dibagikan sama rata, meskipun laki-laki atau perempuan tetap dibagikan sama rata agar tidak ada saling iri)¹⁰⁶.

Hukum waris adat masyarakat Loksado sebagai realitas sosial dan lingkungan yang mengedepankan kesepakatan dari musyawarah. Sehingga tidak ada yang merasa saling dirugikan. Apabila realitas sosial berubah maka perubahan pemahamanpun harus dilakukan. Karena atas alasan inilah pembagian harta warisan dalam masyarakat desa Loksado yang mengalami penyesuaian dengan perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat. Berbeda dengan Harun Nasution yang lebih menekankan untuk menyesuaikan paham-paham keagamaan Islam dengan perkembangan baru. Yang ditimbulkan akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern.¹⁰⁷ Sehingga pembagian 2 (dua) untuk laki-laki dan 1(satu) untuk perempuan dapat disesuaikan dengan 1:1.

¹⁰⁶ Mansur, *Ibid*.

¹⁰⁷ Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, (Jakarta: Bulan Bintang 1986) 11-12.

Konsep pembagian 1:1 yang diterapkan masyarakat desa Loksado dipengaruhi oleh hukum waris adat yang memang dilakukan turun temurun sebelum Islam masuk. Dan mereka juga beranggapan bahwa wanita mempunyai kewajiban yang sama dengan laki-laki maka sudah sepantasnya perempuan mempunyai hak yang sama. Hal ini tidak menjadi permasalahan seperti yang telah disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam(KHI) yang telah peneliti sebutkan pada awal pembahasan kasus ini, yang telah menjelaskan ketika terjadi permusyawaratan tentang pembagian harta waris dan mencapai titik mufakat yang kemudian disepakati oleh semua pihak maka hal ini sah-sah saja.

Peneliti memandang konsep musyawarah untuk mencapai mufakat yang dilakukan oleh masyarakat Desa Loksado dalam pembagian harta warisan sama rata antara laki-laki dan perempuan tidaklah bertentangan. Karena di dalam Kompilasi Hukum Islam memperbolehkan penyesuaian pembagian sesuai dengan apa yang diinginkan para ahli waris. Konsep hukum waris Islam yang pada dasarnya dengan perbandingan 2:1 dapat disesuaikan dengan perkembangan sosial dan pandangan masing-masing pemahaman yang dimiliki oleh masyarakat desa Loksado.

Kedua, pembagian harta waris dengan jalan hibah. Dalam KHI pasal 211 disebutkan “hibah dari orangtua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan”¹⁰⁸. Hal ini juga terjadi dalam sistem pembagian waris masyarakat loksado. Berdasarkan data yang diperoleh dari informan bahwa waris dibagikan sebelum seseorang meninggal dengan jalan *hibah*¹⁰⁹, karena diawatirkan harta

¹⁰⁸ KHI, *Op. Cit.*, 66

¹⁰⁹ Menurut Prof. Soepomo *Hibah* adalah suatu cara membagi harta pusaka diluar hokum waris, yaitu yang dilakukan semasa hidupnya kepada ahli waris yang mulai membentuk keluarga sendiri. Jadi pewaris belumlah meninggal. Tamakiran, *Op. Cit.*, 64.

tersebut habis lantaran adanya penyalahgunaan oleh ahliwaris. Dan terjadi konflik atau kesalahpahaman dalam pembagian harta waris ketika sudah ditinggalkan oleh pewaris. Pembagian harta waris pada ahli waris tidak memandang status laki-laki atau perempuan, akan tetapi pembagian di samaratakan antara ahliwaris laki-laki dan ahli waris perempuan.

Menurut Bapak Mansur, pembagian harta waris ini bisa mendapatkan bagian lebih banyak dilihat dari pengabdian ahli waris kepada pewaris tersebut. Ketika ahli waris tersebut lebih lama tinggal atau lebih lama merawat anaknya maka tidak menutup kemungkinan ahliwaris tersebut mendapat bagian lebih banyak dari saudaranya yang lain. Namun hal seperti ini jarang dijumpai pada masyarakat Desa Loksado. Mereka cenderung membagi samarata harta peninggalan tersebut.

rancak tuh, mun buhan kami neh, kami bagiakan pang dahulu sabalum mati, jadi nyaman pas ditinggalakan kada ngalah babagi warisan. Jadi ku jatahi saikung sorang anakku. jadi nyaman ae pas ku mati, kadida lagi nang bahual masalah harta, tahu haja kalu ikam, mun wahini tuh masalah harta neh kada tapi kawa nang kaya bahari kurang labih. Bisa ada nang batungkihan gara-gara harta waris haja.tapi jarang pang kayatu. Ku banar ae, nang takutn kalu bakajadian kayatu.

(Artinya: Biasanya kalau kita, kita bagikan terlebih dahulu sebelum meninggal, jadi ketika meninggal tidak ada lagi pembagian harta waris dan sudah saya serahkan jatah masing-masing untuk anak saya. sehingga tidak bermasalah ketika saya sudah tidak ada lagi (meninggal), karena masalah harta tidak seperti jaman dahulu yang sedikit banyaknya tidak bermasalah. Bahkan bisa saja saling membunuh hanya gara-gara harta waris saja. Tetapi hal tersebut jarang terjadi. Saya saja yang kuatir terjadi seperti itu)¹¹⁰

Menurut hemat Peneliti, pembagian harta warisan pada kasus kedua pada prinsipnya bukanlah hukum waris yang umumnya kita kenal, melainkan lebih cenderung kepada *hibah* dimana pembagian harta peninggalan dilakukan sebelum

¹¹⁰ Mansur, *Ibid.*

Pewaris meninggal, meskipun pada prakteknya responden mengatakan bahwa hal tersebut merupakan pembagian harta warisan.

Sehingga tidak ada permasalahan dalam pandangan Kompilasi Hukum Islam¹¹¹ juga membolehkan adanya Hibah. Adapun dalil yang menyatakan tentang *hibah*, sebagaimana sabda Rasulullah yang berbunyi:

عن جابر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أَيُّمَا رَجُلٍ أَنْعَمَى رَجُلًا عُمْرَ لَهُ وَلَعَقِبِهِ فَإِنَّهَا لِلَّذِي أُعْطِيَهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا، لِأَنَّهُ أُعْطِيَ عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ

Artinya: Dari Jabir ra., “Bahwa Rasulullah saw. bersabda: Siapa pun yang diberikan properti seumur hidup kepadanya serta keturunannya, maka properti itu menjadi milik orang yang diberikan, tidak dapat kembali kepada orang yang memberi, karena ia telah memberikan suatu pemberian yang langsung terkait dengan hukum warisan”¹¹².

Pada hadits tersebut menyatakan seseorang boleh menghibahkan hartanya, bahkan kepada siapa saja. Hal ini juga berdasarkan yang telah dijelaskan dalam KHI yang telah peneliti sebutkan di atas, menunjukkan hibah orang tua kepada anaknya bisa dikategorikan sebagai warisan. Maksud dapat diperhitungkan berarti harta yang dihibahkan dapat dijadikan bagian waris yang bagian waris sendiri dapat lebih kecil karena karena sudah mendapatkan hibah maka hal kasus kedua ini, tidak lah bertentangan dan diperbolehkan.

Ketiga, peneliti menemukan adanya kasus waris yang mana pembagian waris dibagikan kepada ahli waris yang beda agama, dalam hadits telah ditegaskan:

وَعَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ "مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ"

¹¹¹ KHI Buku II tentang Hukum Kewarisan Pasal 171 (g) “Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki”

¹¹² Shahih Muslim Op. Cit., 695.

Artinya: dari Usamah bin Zaid r.a. bahwasanya Nabi SAW bersabda, “Orang Muslim tidak mewarisi harta orang Kafir dan orang Kafir tidak mewarisi harta orang Muslim”. (HR. Bukhari Muslim).

Disini di jelas bahwa keberadaan ahli waris yang berlainan agama menjadi penghalang bagi seorang ahli waris yang berlainan agama.

Dalam hal ini seperti yang dipaparkan oleh Bapak Syahrani bahwa beliau pernah mendapatkan harta warisan dari bapaknya, sama besarnya dengan yang didapatkan oleh saudaranya yang lain.

Disini peneliti juga menemukan bahwa pada kasus ini, saudara dari Bapak Syahrani memiliki perbedaan keyakinan atau agama, tetapi hal tersebut tidak menjadi kendala dalam pembagian harta waris. Karena pembagian harta waris yang mereka lakukan masih menggunakan hukum adat yang berlaku di desa Loksado, yaitu dengan pembagian sama rata. Meskipun dipicu dengan berbagai macam keyakinan ataupun juga jenis kelamin.

Dalam kasus ini, Bapak Syahrani menceritakan pada pembagian harta waris yang pernah di alaminya. Bapak Syahrani ditinggal oleh bapaknya yang bernama Pansyah, sekitar dua tahun yang lalu. Dengan meninggalkan harta warisan, yaitu tiga buah rumah, dan dua belas *borongan* tanah kosong, yang terletak tepat di pinggir jalan utama desa Loksado. Bapak Pansyah juga meninggalkan seorang Istri, dan empat orang anak yang sudah dewasa semua, termasuk Bapak Syahrani. Sebelum meninggal Pansyah sempat memeluk agama Islam beserta Istrinya. Tetapi tidak diikuti oleh anak yang lainnya, sedangkan anak Pansyah yang lain menganut kepercayaan *kaharingan* kecuali Bapak Syahrani yang menganut agama Islam. Dengan berbeda keyakinan tersebut tidaklah membuat sulit dalam penyelesaian pembagian harta waris. Karena pada

dasarnya perbedaan keyakinan tidak menjadi kendala dalam mendapatkan harta waris dari orang tuanya masing-masing.

Pada keluarga tersebut, bapak Pansyah meninggalkan ada lima anggota keluarga, yang terdiri dari: seorang Istri (Islam), anak pertama Laki-laki (*Kaharingan*), anak kedua perempuan (*kaharingan*), anak ketiga perempuan (*kaharingan*), anak keempat laki-laki (*Islam*). Bapak Syahrani disini menjadi anak ke empat atau dikatakan dengan istilah anak *Bungsu*. Adapun secara terperinci pembagian harta warisnya, sebagai berikut:

- bagian untuk istri yaitu satu rumah (1/7 bagian)
- bagian untuk anak pertama (laki-laki) yaitu satu rumah (1/7 bagian)
- bagian untuk anak kedua (perempuan) yaitu tiga *borongan* (1/7 bagian)
- bagian untuk anak ketiga (perempuan) yaitu tiga *borongan* (1/7 bagian)
- bagian untuk anak keempat¹¹³ yaitu tiga *borongan* dan sebuah rumah (2/7 bagian)
- sisa atau tiga *borongan* untuk biaya pengurusan jenazah hingga selesai acara selamatan haul almarhum (1/7 bagian).

Demikian yang telah disebutkan pembagian harta waris menurut keluarga Bapak Syahrani¹¹⁴.

Hal tersebut berdasarkan wawancara dengan informan sebagai berikut:

mun perannya lain agama gen jua tatap haja dibari'i sama rata, tasarahnya ae handak baagama Islam kah atau karistin kah, kada papa jua, inya tatap haja jua dapat sama lawan dinsanak nang lain jua banyaknya, mun dinsanaknya dapat saborongan, inya dapat jua

¹¹³ Yang demikian dianggap telah banyak merawat si mayit semasa hidupnya sehingga ia berhak untuk mendapatkan bagian harta waris yang lebih banyak dari ahli waris lainnya

¹¹⁴ Dalam hal pembagian waris di atas, bapak syahrani dan saudaranya yang lain beranggapan bahwa satu buah rumah setara dengan tiga *borongan* tanah yang mereka dapatkan. Sehingga mereka berasumsi bahwa yang mereka dapatkan masing-masing sudah adil atau sudah sama rata.

saborongan, mun dinsanak nang lain dapat dua borongan, inya tuh dapat jua dua borongan. Kaytu pang mun waris disini, mun kita neh banyak umpat nang bahari jua warisnya, kada suah pang babeda pada nang bahari. Kecuali misalkan mun anak neh mahiragu kwitannya talawasi pada dinsanak nang lain, baarti inya tabanyak jua dapatnya. Paling dua kali lipat haja pada nang lainnya, kaitu pang mun disini. Mun gasan basarwan jua harta nang ada tuh pang nang di pakai. Mun maurusi menguburkan mayatnya tuh harta nintu jua sabalum dibagikan warisannya.

(Artinya: meskipun berbeda agama juga tetap dibagikan sama rata terserah dia saja mau agama Islam ataupun Kristen tidak ada masalah juga. Dia juga dapat sama seperti saudara yang lain banyaknya, misalkan saudaranya dapat *saborongan* (10 jengkal orang dewasa)¹¹⁵ maka dia juga dapat *saborongan*. Jika saudaranya dapat dua *borongan*, ia pun juga dapat dua *borongan*. Beginilah waris disini, kalau kita ini lebih banyak mengikuti orang dahulu masalah warisnya, tidak pernah berbeda dari orang dulu. Kecuali misalkan anak tersebut memelihara orangtuanya lebih lama daripada saudara yang lainnya maka berarti dia juga mendapatkan lebih banyak juga harta waris, yaitu dua kali lipat daripada yang lain. Beginilah pembagian waris disini. Jika untuk tahlil juga dari harta tersebut sebelum dibagikan, adapun kepengurusan jenazah juga harta tersebut yang belum dibagikan)¹¹⁶.

Pada kasus ini mencerminkan pembagian warisan yang jelas menggunakan hukum waris adat masyarakat Loksado, yaitu dengan perbandingan 1:1 antara laki-laki maupun perempuan, namun yang menjadi titik permasalahannya adalah konsep yang digunakan oleh masyarakat desa Loksado membagikan kepada semua ahli waris, meskipun perbedaan agama atau perbedaan keyakinan. Hal tersebut sudah jelas bertentangan dengan koridor syariat Islam yang berlaku, karena tidak sesuai dengan hukum waris Islam. Dimana jika ahli waris atau pewaris beragama selain Agama Islam, maka gugurlah hak warisnya.

Prinsip ini dipahami oleh semua ahli waris, baik ahli waris yang beragama Islam maupun ahli waris yang beragama non-Islam, karena mereka menyadari semua, bahwa hukum waris yang mereka gunakan adalah hukum waris adat

¹¹⁵ Tanah dengan ukuran luas 17m x17m

¹¹⁶ Syahrani, wawancara, (Loksado, 08 September 2010, pukul 13.05 WITA).

masyarakat Loksado, yang sudah turun temurun adaya, sehingga masuknya agama Islam disana sangatlah kurang membawa perubahan, khususnya dalam permasalahan hukum waris Islam.

Berdasarkan dari kasus di atas Peneliti juga memahami bahwa yang mereka lebih mengedepankan kedamaian atau kesepakatan yang dibangun bersama, tanpa mengurangi nilai-nilai hukum adat yang berlaku di Desa Loksado. Sehingga mufakat itu merupakan tujuan utama dalam hal pembagian harta warisan.

Dalam pembagian harta warisan masyarakat Desa Loksado banyak memperlakukan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan baik beragama Islam maupun non-Islam tanpa mempertimbangkan hukum waris Islam yang berlaku. Mereka beranggapan semua anak laki-laki maupun perempuan dan Suami atau Istri mempunyai hak mutlak dalam menerima pemberian harta warisan.

Dsinilah peneliti berasumsi permasalahan yang paling inti, yaitu mewarisi atau diwarisi selain orang yang memeluk agama Islam, tidak dibenarkan dalam hukum waris islam, maka hal ini sudah tentu bertentangan dengan syariat Islam, karena perbedaan agama merupakan penyebabnya hilangnya hak kewarisan, hal tersebut ditegaskan dalam Al-Qur'an, yang berbunyi:

.... وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٤١﴾

Artinya:Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman....¹¹⁷.

¹¹⁷ Ayat Al-Quran tersebut digunakan kalangan Imam Mazhab yang ada pada kitab *bidayatul Mujtahid* sebagai dalil pembagian waris dalam perbedaan agama. Departemen Agama Republik Indonesia, *Op. Cit.*, 101.

Dari kedua dalil dapat diketahui bahwa hubungan antara kerabat yang berbeda agama dalam kehidupan sehari-hari hanya menyangkut pergaulan yang bukan urusan keagamaan.

Tidak hanya Al Qur'an dan hadits saja, dikuatkan dengan larangan yang telah ditegaskan dalam KHI pada pasal 171 c yang berbunyi “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum atau menjadi ahli waris”¹¹⁸. Hal ini sudah jelas menunjukkan bahwa keberadaan ahli waris yang tidak seagama (Islam) dengan sangat tegas menyatakan tidak adanya waris bagi ahli waris yang tidak seagama.

Keempat. Kasus ini merupakan kasus yang bisa dikatakan hampir sama dengan kasus yang ketiga, adalah Bapak Martius merupakan orang yang disegani di kalangan umat Kristen. Sedangkan pada penelitian yang peneliti lakukan terhadap Bapak Martius, beliau menjelaskan tentang waris, bahwa harta waris itu adalah harta yang ditinggalkan oleh orang tua atau mayyit, kemudian dibagikan kepada anak-anaknya dan Istri atau Suami. Pada pengalaman Bapak Martius bahwa hal tersebut pernah terjadi di keluarganya. Sedang Beliau memiliki orang tua, ayahnya bernama Hamran yang menganut agama Islam, dan ibunya bernama Sarai menganut agama Kristen, serta memiliki tiga bersaudara, saudara pertama (perempuan) beragama Kristen, saudara kedua (laki-laki) beragama Islam (yang sudah meninggal kurang lebih dua bulan yang lalu), dan anak yang terakhir adalah bapak Martius.

¹¹⁸ KHI, *Op. Cit.*, 56.

Pada kasus ini, menceritakan bahwa Bapak Martius ditinggalkan ayahnya, sedangkan ibunya meninggal sudah empat tahun sebelum ayahnya meninggal. Sehingga pembagian harta waris, hanya dibagikan tiga saja. Adapun harta waris yang ditinggalkan oleh orang tuanya atau bapaknya berupa delapan belas *borongan* kebun karet, sawah Sembilan *borongan*, kebun *keminting* (kemiri) lima *borongan*, rumah satu buah, sepeda motor dua buah. Sedangkan pembagiannya secara terperinci adalah sebagai berikut:

- Anak pertama (perempuan) mendapatkan enam *borongan* kebun Karet, tiga *borongan* sawah, dan satu unit rumah.
- Anak kedua (laki-laki) mendapatkan enam *borongan* kebun Karet, tiga *borongan* sawah, dan satu unit sepeda motor.
- Anak ketiga (laki-laki) mendapatkan enam *borongan* kebun Karet, tiga *borongan* sawah, dan satu unit sepeda motor.
- Sedangkan sisa kebun *keminting* lima *borongan* diberikan kepada anak kedua¹¹⁹

Dalam permasalahan penyelesaian pembagian harta waris ini mereka lakukan setelah semua masalah pemakaman ataupun hutang-hutang dilunasi. Tidak ada bagian waris khusus yang diperuntukkan dalam penyelesaian kepengurusan jenazah, akan tetapi untuk acara tahlil selama setahun dan penyelesaian tanggungan jenazah lainnya, mereka bertiga sepakat untuk bekerja sama dalam hal pendanaannya. Sehingga tidak perlu harta tersebut dibagikan empat bagian.

¹¹⁹ Disebabkan anak kedua lebih dekat dengan Ayahnya, dan satu rumah dengan ayahnya.

Pembagian harta waris yang dilakukan di keluarga Martius, tidak melibatkan tokoh adat, sehingga dapat diselesaikan hanya dalam ruang lingkup keluarga Martius. Hal tersebut sudah menjadi kesepakatan di keluarga Martius. Karena harta yang dimiliki dari Ayah Martius, cukup gampang dibagikan.

Peneliti berpendapat, dalam hal ini tidaklah seharusnya Bapak Martius memperoleh harta warisan, karena seperti dalil yang telah peneliti sebutkan pada kasus kedua yang menyatakan bahwa tidak adanya warisan untuk ahli waris yang tidak seagama. Jadi meskipun hal ini berdasarkan kepada kesepakatan keluarga atau dengan kondisi apapun keadaan ini tidak dapat di toleransi oleh hukum Islam.

